

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN
PERJANJIAN AYAM GEPREK AAW DI DESA NASOL
KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS**

Giva Citra Permata^{*)}

giva_citra@student.unigal.ac.id

Enju Juanda^{*)}

enjujuanda@unigal.ac.id

Meisha Poetri Perdana^{*)}

meisha_poetri_perdana@unigal.ac.id

ABSTRACT

Business or commercial activities are something that always occurs around us. In today's era of business development, one popular method is franchising. Franchising, or more commonly known as a franchise, is a form of business expansion. The franchise business system involves two parties: the franchisor and the franchisee. These two parties create a binding agreement that fulfills the legal requirements of a contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, thereby binding them in a franchise agreement. The franchise agreement is carried out in writing, as regulated in Article 4 Paragraph (1) of Government Regulation Number 42 concerning Franchises. However, in practice, the franchise agreement for Ayam Geprek AAW in Nasol Village, Cikoneng Subdistrict, Ciamis Regency, was not documented in writing but rather agreed upon orally, meaning that the franchise agreement was not properly executed. The problem identified is how the implementation, challenges, and efforts in executing the provisions of Article 4 Paragraph (1) of Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchises apply to the Ayam Geprek AAW Agreement in Nasol Village, Cikoneng Subdistrict, Ciamis Regency. The research method used is descriptive-analytical, a study approach aimed at providing a description and explanation of the issues occurring, using a normative approach. This method examines legal provisions as norms, rules, legal principles, doctrines, legal theories, and other literature to answer the legal issues being researched. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the implementation of the provisions of Article 4 Paragraph (1) of Government Regulation Number 42 of 2007 concerning Franchises has not been fully adhered to by the parties involved, as the agreement was not documented in writing. The challenge lies in the fact that the agreement was based on mutual trust between the parties, and currently,

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

the franchise owner is still seeking an agreement that aligns with their religious beliefs. To overcome these challenges, efforts that can be made include maintaining communication and harmony to minimize misunderstandings and miscommunications between the parties. The suggestion given is that the parties should execute the franchise agreement in writing, regardless of the other party's identity. This is necessary as it is regulated and must be done to provide protection and legal certainty for the parties involved. It is hoped that the franchisor, particularly in the Ayam Geprek AAW business, will better understand the existing provisions regarding the implementation of business through franchising.

Keywords: *franchise, Agreement, Unwritten agreement*

ABSTRAK

Aktivitas bisnis atau usaha merupakan salah satu hal yang selalu terjadi di sekitar kita. Pada era sekarang dalam pengembangan usaha ada salah satu cara yang populer yaitu waralaba, waralaba atau lebih dikenal *franchise* merupakan salah satu cara dalam bentuk pengembangan usaha. Sistem usaha waralaba melibatkan dua pihak yaitu pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba, kedua pihak tersebut pastinya menimbulkan sebuah perikatan berupa perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kedua belah pihak tersebut terikat dalam perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dilaksanakan dengan cara tertulis sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Waralaba, akan tetapi pada kenyataannya perjanjian waralaba Ayam Geprek AAW di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis tidak dituangkan secara tertulis melainkan secara lisan, tidak melakukan perjanjian waralaba sebagaimana mestinya. Adapun identifikasi masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan, kendala dan upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba terhadap Perjanjian Ayam Geprek AAW di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu pendekatan studi dengan tujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan akan permasalahan yang terjadi dengan metode pendekatan normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastiaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan para pihak, karena perjanjiannya tidak dituangkan secara tertulis, kendalanya yaitu perjanjiannya didasari rasa kepercayaan masing - masing pihak dan sepanjang saat ini pemilik waralaba masih mencari perjanjian yang sesuai dengan syariat yang ia anut, untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati yaitu para tetap menjaga komunikasi dan harmonisasi untuk menjaga hubungan untuk mengurangi miskomunikasi dan kesalahpahaman antar para pihak. Saran yang dapat diberikan adalah bagi para pihak seharusnya melaksanakan perjanjian waralaba secara tertulis, dengan tidak memandang siapa pihak lainnya. Karena hal ini telah diatur dan harus dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Diharapkan pemberi waralaba khususnya dalam usaha Ayam Geprek AAW sebaiknya lebih memahami ketentuan yang ada mengenai pelaksanaan usaha dengan cara waralaba.

Kata kunci: Waralaba, Perjanjian, Perjanjian tidak tertulis

I. Pendahuluan

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi

dan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang dan memulai usaha (bisnis), dan menjalankan bisnis dengan berhasil.¹⁾

Dalam dunia perbisnisan, waralaba atau biasa dikenal *franchise* merupakan salah satu cara yang populer dalam bentuk pengembangan usaha. Perkembangan pesat bisnis waralaba ini menarik mereka yang ingin menjadi *entrepreneur* tanpa mau repot merintis bisnis dari nol.²⁾ Sistem ini bagi sebagian pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya dipandang efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu bisnis karena tidak membutuhkan investasi langsung melainkan melibatkan kerja sama pihak lain.³⁾

Pemerintah telah mengeluarkan perangkat hukum yang mengatur secara khusus tentang Waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”

Bisnis waralaba pastinya melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pemilik waralaba dan penerima waralaba. Para pihak yang terlibat dalam waralaba dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (*Franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan

¹⁾ Riadi, M. (2020). *Pengembangan Usaha*. Diakses 23 Februari 2024. Doi: <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html>.

²⁾ Moh. Erfan Arif, Rila Anggraeni, dan Risca Fitri Ayuni. (2021). *Bisnis Waralaba*. Malang: UB Press. hlm. 5. Diakses 20 Februari 2024. Doi: https://books.google.com/books/about/Bisnis_Waralaba.html?hl=id&id=80FIEAAQBAJ

³⁾ Nurhatika. 2015. *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Yayasan Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. Diakses 20 Februari 2024. Doi: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=franchise+rewana+education+bulukumba&btnG=#d=gs_qabs&t=1700495378643&u=%23p%3DzN1zbF3yxkJ

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara itu penerima waralaba (*Franchisee*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.⁴⁾

Definisi perjanjian waralaba disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu: “Perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan”. Ketentuan perjanjian ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menyatakan bahwa “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.” Sehingga dapat diartikan dalam bisnis waralaba, pihak terkait harus melakukan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Perjanjian tertulis menjadi syarat yang wajib dalam bisnis waralaba, hal ini seharusnya berlaku juga bagi bisnis waralaba Ayam Geprek Aaw di wilayah Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis hal ini dikarenakan untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah seharusnya para pemberi waralaba dan penerima waralaba melakukan perjanjian secara tertulis.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pemberi waralaba tidak melakukan perjanjian tertulis dengan pihak penerima waralaba. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menyatakan bahwa: “Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.”

⁴⁾ Adhitya Bagus Kuncoro. 2014. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Franchisee dan Franchisor Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 24 Februari 2024. Doi: eprints.ums.ac.id

Merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dalam menyelenggarakan sistem bisnis waralaba, kedua belah pihak diwajibkan membuat sebuah perjanjian tertulis yang dapat mengikat keduanya atau perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila tidak dilakukan maka akan mengakibatkan tidak adanya suatu perlindungan hukum yang kuat dan khusus antara kedua belah pihak dalam bisnis waralaba.

Pada kenyataannya, perjanjian waralaba Ayam Geprek AAW di wilayah Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dilakukan secara lisan, hal ini berarti bahwa adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaannya, di mana seharusnya perjanjian waralaba dilakukan secara tertulis, hal ini tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu jenis metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Menurut Winarno Surakhmad deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan objektif.⁵⁾ Keadaan objektif tersebut mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dihubungkan dengan perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori

⁵⁾ Surakhmad Winarso. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139-140

hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶⁾

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data-data dan bahan meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana yang berisi materi yang membahas masalah yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penelitian Lapangan (*Observasi*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari kegiatan, mengumpulkan bahan berupa data-data serta fakta yang terjadi yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode tanya jawab atau dialog yang guna menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu salah satu bisnis waralaba yaitu Ayam Geprek AAW di Jalan. A Natadisastra Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

⁶⁾ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. hlm 48-49. Diakses 23 Februari 2024. Doi : <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>

III. Hasil dan Pembahasan

Ayam Geprek Aya Aya Wae (Ayam Geprek AAW) menjadi salah satu usaha *franchise* berskala UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang beralamat di Jalan. A Natadisastra, Desa. Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kode Pos: 46261.

Ayam Geprek AAW merupakan salah satu usaha *Food & Beverage (F&B)* yang menjual ayam krispi yang dipadukan dengan berbagai macam sambel, sambel geprek menjadi salah satu sambel yang populer. Dikarenakan usaha ini dirintis sejak tanggal 8 Agustus 2019, awal mula terciptanya usaha ini pemilik usaha, Dian Ruhdiana merasakan adanya peluang keberhasilan yang tinggi dikarenakan di daerah Ciamis belum ada usaha yang menjual ayam geprek sehingga hal ini dijadikan sasaran yang tepat untuk membuka usaha ayam geprek AAW.

Awal mulanya Ayam Geprek AAW dibuka di rumah yang beralamat di Desa Nasol, akan tetapi melihat penghasilan yang terus berkembang dan pendapatan yang banyak, sehingga Dian Ruhdiana memberanikan diri dengan membuka cabang di daerah Bojong, tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Ayam Geprek AAW memiliki 15 (lima belas) cabang, dimana 2 (dua) cabang diantaranya merupakan usaha dengan sistem bisnis waralaba atau *franchise* yaitu di Bojong dan di Sukamaju.

Pada dasarnya perjanjian memiliki dua bentuk, yaitu secara lisan dan tulisan. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat secara tersirat atau dibuat melalui kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tertulis tidak dapat dianggap sah jika tidak dibuat secara tertulis.

Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis merupakan usaha bergerak dalam bidang *food and beverage (F&B)* dan telah memenuhi kriteria waralaba yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dian Ruhdiana selaku pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ayam Geprek AAW,

ditemukan ketidaksesuaian peraturan mengenai perjanjian antara pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dimana perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, melainkan perjanjian tersebut dibuat secara lisan yang didasari oleh kejujuran dan masih menggunakan sistem kekeluargaan. Perjanjian lisan tersebut hanya sebatas “harus jujur, kalo sudah bisa, tidak boleh jadi kompetitor”. Sehubungan dengan hal ini, permasalahan yang terjadi di Ayam Geprek AAW yaitu perjanjian yang dibuat tidak secara tertulis, melainkan secara lisan.

Adapun keterangan dari Ridwan Restu selaku penerima Waralaba Ayam Geprek AAW yang beralamat di Jl. Panamun Bangunsirna Desa Sukamaju, menjelaskan bahwa perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba hanya dilakukan secara lisan yang berisi bagaimana usaha tersebut dijalankan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) bagaimana cara penggorengan dan bagaimana pembayaran yang dibayarkan dan yang telah disepakati.

Berdasarkan hal ini, tentu saja setiap usaha dengan cara waralaba diharuskan melakukan perjanjian secara tertulis dan memenuhi klausul perjanjian waralaba sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa di usaha Ayam Geprek AAW perjanjian antara pemberi dan penerima waralaba tidak dibuat secara tertulis perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan atau kekeluargaan, karena lebih mengedepankan rasa saling percaya dari kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dihubungkan Dengan Perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaannya tidak melaksanakan peraturan yang ada, yang mana perjanjian waralaba tersebut tidak dilaksanakan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan.

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dihubungkan dengan Perjanjian

Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis memiliki beberapa kendala, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kendala-kendala yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Perjanjian dilakukan secara lisan dikarenakan masih menggunakan sistem kekeluargaan, hal ini dilakukan atas dasar rasa kepercayaan yang tinggi antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Ada beberapa hal yang dapat mendukung kepercayaan tersebut, yaitu:
 - a. Sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, sehingga para pihak telah mengenal satu sama lain dengan baik.
 - b. Adanya hubungan saudara, antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Hubungan saudara tersebut penerima waralaba merupakan salah satu saudara ipar dari pihak pemberi waralaba. Adanya hubungan saudara tersebut dapat menyebabkan dipercayakan seseorang.
 - c. Sifat kejujuran dan kepercayaan dari kedua belah pihak, antara pemberi dan penerima waralaba. Hal ini dilakukan guna untuk menghargai kejujuran.
2. Tidak dilakukannya perjanjian secara tertulis, pemberi waralaba memiliki keyakinan bahwa sepanjang saat ini, terhadap perjanjian tertulis pemberi waralaba masih mencari perjanjian yang sesuai dengan apa yang ia inginkan karena kebanyakan perjanjian waralaba yang ia ketahui masih adanya hal – hal yang bertentangan dengan ajaran yang ia anut.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dian Ruhdiana selaku pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ayam Geprek AAW, mengacu pada kendala-kendala yang mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dihubungkan dengan Perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah dalam perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima waralaba, yaitu masih mencari perjanjian atau *syirkah* yang sesuai dengan syariat dan ajaran yang dianutnya. Dalam hal ini, berkaitan dengan keilmuan maupun dengan keyakinan dari diri sendiri. Sedangkan dalam upaya menjalankan perjanjian yang telah disepakati antara

para pihak, yaitu tetap menjaga komunikasi dan juga harmonisasi antara pemberi dan penerima waralaba. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan dan mengurangi adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman antar para pihak.

Selain itu, dalam hal terjadinya permasalahan mengenai terjadinya persaingan dagang (kompetitor) upaya yang dilakukan pemberi waralaba adalah menarik kembali merek dagang Geprek AAW, hal ini dilakukan karena melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan hal ini penarikan dilakukan dalam upaya pencegahan digunakannya merek atau konsekuensi atas pelanggaran yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan keterangan dari Ridwan Restu selaku penerima waralaba, upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perjanjian lisan yang telah disepakati yaitu tetap menjalin komunikasi yang baik guna mencegah adanya kesalahpahaman antar pihak, komunikasi yang baik memang sangat diperlukan hal ini dilakukan juga untuk mencegah hal-hal yang dapat terjadi dalam pelayanan. Meskipun terikat oleh tali persaudaraan akan tetapi harus tetap memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah diberikan demi menjaga kualitas produk yang diperdagangkan, hal ini dilakukan demi melaksanakan profesionalisme kerja yang seharusnya dilakukan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dihubungkan dengan Perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan para pihak, perjanjian tidak dituangkan secara tertulis melainkan perjanjian dilaksanakan secara lisan yang didasari pada kepercayaan masing-masing pihak.

2. Bahwa kendala – kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dihubungkan dengan Perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut: 1) Perjanjian dilakukan secara lisan dikarenakan masih menggunakan sistem kekeluargaan, hal ini dilakukan atas dasar rasa kepercayaan yang tinggi antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Ada beberapa hal yang dapat mendukung kepercayaan tersebut, yaitu: a. Sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, sehingga para pihak telah mengenal satu sama lain dengan baik. b. Adanya hubungan saudara, antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Hubungan saudara tersebut penerima waralaba merupakan salah satu saudara ipar dari pihak pemberi waralaba. Adanya hubungan saudara tersebut dapat menyebabkan dipercayakan seseorang. c. Sifat kejujuran dan kepercayaan dari kedua belah pihak, antara pemberi dan penerima waralaba. Hal ini dilakukan guna untuk menghargai kejujuran. 2) Tidak dilakukannya perjanjian secara tertulis, pemberi waralaba memiliki keyakinan bahwa sepanjang saat ini, terhadap perjanjian tertulis pemberi waralaba masih mencari perjanjian yang sesuai dengan apa yang ia inginkan karena kebanyakan perjanjian waralaba yang ia ketahui masih adanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang ia anut.
3. Bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dihubungkan dengan Perjanjian Ayam Geprek AAW Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis tidak dilakukannya perjanjian secara tertulis karena pemilik usaha atau pemberi waralaba masih mencari perjanjian atau *syirkah* yang sesuai dengan syariat dan ajaran yang dianutnya. Dalam hal ini, berkaitan dengan keilmuan maupun dengan keyakinan dari diri sendiri. Sedangkan dalam upaya dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati antar pihak, yaitu para pihak tetap menjaga

komunikasi dan juga harmonisasi antara pemberi dan penerima waralaba. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga hubungan dan mengurangi adanya miskomunikasi dan kesalahpahaman antar para pihak.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak atau pelaku usaha dengan cara waralaba, diharapkan lebih memahami ketentuan tentang perjanjian waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, perjanjian waralaba sendiri diharuskan dilaksanakan secara tertulis karena perjanjian yang telah diatur lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Para pihak dalam usaha dengan cara waralaba seharusnya tetap membuat perjanjian secara tertulis meskipun salah satu pihak merupakan saudara ipar, hal ini bertujuan untuk melindungi salah satu pihak apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
3. Supaya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dijalankan sebagaimana seharusnya, maka penulis menganggap perlunya pembinaan dan sosialisasi oleh para pihak yang berwenang terhadap para pelaku usaha khususnya usaha dengan cara waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulwahab Bakri. 1996. *Hukum Benda dan Perikatan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Bandung
- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Waralaba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Febrianty, Ridwan, R,Aji Abdullatif. (2020). *Pengantar Bisnis (Sebuah Tinjauan Konseptual dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- I Ketut Oka Setiawan. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta:Sinar Grafika.

- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Intermedia.
- R. Tjitrosudibio Subekti. 2020. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Balai Pustaka Persero.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Surakhmad Winarno. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Wirjono Projodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

B. Sumber Peraturan Perundang – undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

C. Sumber Website dan lainnya:

- Aan Handriani dan Edy Mulyanto. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *PAMULANG LAW REVIEW*. Volume 4 Issue 1, Agustus. Diakses 24 Februari 2024. Doi: <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787>
- Adhitya Bagus Kuncoro. 2014. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Franchisee dan Franchisor Pada Produk Bebek Goreng Haji Slamet). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 24 Februari 2024. Doi: eprints.ums.ac.id
- Amir Karamoy. 2011. *WARALABA Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1. Diakses 20 Maret 2024. Doi: <https://books.google.co.id/books?id=c0dODwAAQBAJ>
- Bimo Prasetyo dan Asharyanto. “Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis”. Diakses 27 Februari 2024. Doi: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Perlunya-Perjanjian-Dibuat-Secara-Tertulis-KlinikHukumonline>.
- Dahmiri dan Sigit Indrawijaya. (2017). *Pengantar Bisnis*. Jambi: Universitas Jambi. hlm.3 Diakses 22 Februari 2024. Doi: <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18935>
- Eka Amandan Putri. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise). *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4 Issue 2, Juni 2020. Diakses 24 Februari 2024. Doi: <https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.200>
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. hlm 11. Diakses 4 Maret 2024. Doi: <https://doi.org/10.30605/memahami-hukum-perikatan>/Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., CLA., Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H. OPAC Perpustakaan Nasional RI. (perpusnas.go.id).
- Laraswati Usman. 2018. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku Iii Kuh Perdata Dan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum* Vol.

- VI/No.8/Okt/2018. Diakses 23 Februari 2024. Doi: <http://ejournal.unsrat.ac.id>
- Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. hlm. 6. Diakses 2 Maret 2024 Doi: [https://www.AspekHukumPerjanjian\(researchgate.net\)](https://www.AspekHukumPerjanjian(researchgate.net)).
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. hlm. 83. Diakses 10 Maret 2024. Doi: [repository.iainponorogo.ac.id/713/1/buku hukum acara perdata.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/713/1/buku-hukum-acara-perdata.pdf)
- Merry T. J. Ruauw. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor Dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise. *Unsrat Repository*, Vol.I/No.1/ April-Juni. Diakses 21 Februari 2024. Doi: <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/394>
- Moh. Erfan Arif, Rila Anggraeni, dan Risca Fitri Ayuni. (2021). *Bisnis Waralaba*. Malang: UB Press. hlm. 5. Diakses 20 Februari 2024. Doi: https://books.google.com/books/about/Bisnis_Waralaba.html?hl=id&id=80FIEAAAQBAJ
- M Riadi. 2020. Pengembangan Usaha. Retrieved from Kajian Pustaka. Diakses 23 Februari 2024. Doi: <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dantahapan>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm 48-49. Diakses 23 Februari 2024. Doi : <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>
- Muhammad Hasyim Aneboa. 2021. *Perjanjian Franchise (Waralaba)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 43. Diakses 28 Maret 2024. Doi: <https://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/182394/>
- Nabila Azzahra Sejati. 2022. Asas Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 321/Pdt/2021/Pt. Jkt Pst). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Diakses 23 Februari 2024. Doi: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20827>.
- Nurhatika. 2015. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba/Franchise (Studi Kasus Studi Kasus Rewana Education Branch Bulukumba di Kabupaten Bulukumba. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=franchise+rewana+education+bulukumba
- Novita Indah Sari. “Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata”. Akses di Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata | Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan (pdb-lawfirm.id). Diakses 15 Maret 2024.
- Siti Nurazizah Ma’ruf Amin. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Sleman: Deepublish Digital. hlm. 23. Diakses 17 Maret 2024. Doi: <https://books.google.co.id/books?id=IgjKEAAAQBAJ>.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang:

- Tiga Media Pratama. hlm. 44. Diakses 23 Maret 2024. Doi: <http://eprints.undip.ac.id/77845/1/Franchise.pdf>
- Sri Redjeki Slamet. 2011. *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet & Partners. Diakses 24 Februari 2024. Doi: 18075-ID-waralaba-franchise-di-indonesia.pdf(neliti.com)
- Sumriah dan Djulaka. (2022). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 15. Diakses 17 Maret 2024. Doi: Kapita selekta hukum perjanjian [sumber elektronik] (perpusnas.go.id).
- Tim Hukumonline. “5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian”. Akses di Hukum Online. 5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian (hukumonline.com). diakses 15 Maret 2024.
- W. Dasanti. 2019. *Waralaba*. Semarang: Mutiara Aksara. hlm.1. Diakses 20 Maret 2024. Doi: Detail Waralaba | iPusnas Digital Library (perpusnas.go.id).